



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No.4, Oktober 2024, h. 1192-1216

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964 - 7436

M. Azizi Zulkifli, Nur Hidayat, Peri Pirmansyah : Tinjauan Yuridis Ketentuan Sanksi Uang Paksa (*Dwangsom*) Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN SANKSI UANG PAKSA (*DWANGSOM*) DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

M.Azizi Zulkifli¹

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Fakultas Syariah dan Hukum
E-mail: 12020717124@students.uin-suska.ac.id
Homor HP: 0812-6766-3329

Nur Hidayat²

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: nurhidayat@uin-suska.ac.id

Peri Pirmansyah³

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: Pirmansyahdr82@gmail.com

Corresponding author: nurhidayat@uin-suska.ac.id

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi pada ketiadaan peraturan pelaksana dari Pasal 116 yang mana sangat diperlukan untuk mengetahui besaran uang paksa dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa tersebut. Keberadaan peraturan pelaksana dari Pasal 116 tersebut menjadi penting bagi keberlaksanaan dari ketentuan sanksi uang paksa (*dwangsom*) ini di Peradilan Tata Usaha Negara. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berbentuk studi kepustakaan (*library research*). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknis analisa data tersebut menerapkan

penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). kemudian dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa bentuk ideal sanksi uang paksa (*dwangsom*) di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan sumber hukum di Indonesia dapat dilihat pada ketentuan beberapa sumber hukum diantaranya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, yurisprudensi, dan doktrin. Kemudian dalam pengaplikasian atau pelaksanaannya Hakim selain menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 juga menggunakan ketentuan sumber hukum lainnya seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, yurisprudensi, dan doktrin. Hal ini dikarenakan belum terbentuknya peraturan pelaksana dari ketentuan sanksi uang paksa (*dwangsom*) dalam Peraturan Perundang-undangan dengan pasti dan jelas hingga saat ini.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Sanksi Uang Paksa (*Dwangsom*)

ABSTRACT

The background to writing this thesis is the absence of implementing regulations for Article 116, which is very necessary to know the amount of forced money and the procedures for implementing the payment of forced money. The existence of implementing regulations for Article 116 is important for the implementation of the provisions on forced financial sanctions (dwangsom) in the State Administrative Court. This type of research is normative legal research in the form of library research. The type of data used is secondary data. The data analysis technique applies qualitative research using a statutory approach and a conceptual approach. then draw conclusions using the deductive method. From this research it can be seen that the ideal form of forced financial sanctions (dwangsom) in the State Administrative Court based on legal sources in Indonesia can be seen in the provisions of several legal sources including Law Number 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 5 of 1986 Concerning State Administrative Courts, Supreme Court Circular Letter Number 7 of 2012, Book II Administrative and Technical Guidelines for State Administrative Courts, jurisprudence and doctrine. Then, in its application or implementation, Judges, apart from using the provisions in Law Number 51 of 2009, also use the provisions of other legal sources such as Supreme Court Circular Letter Number 7 of 2012, Book II of Administrative and Technical Guidelines for State Administrative Courts, jurisprudence and doctrine. This is because there have not been any implementing regulations for the provisions on forced money sanctions (dwangsom) in the Legislation with certainty and clarity to date.

Keywords: *Juridical Review, Forced Money Sanctions (Dwangsom)*

PENDAHULUAN

Dilihat dari sejarahnya di Indonesia penerapan sanksi uang paksa (*dwangsom*) merupakan sebuah sanksi yang gunakan Belanda ketika menduduki Indonesia. Peraturan sanksi ini pertama kali diundangkan oleh menteri kehakiman Belanda yaitu Mr J.Donner

pada tanggal 29 Desember 1932 dalam Stb. Nomor 676. Aturan hukum yang menjadi dasar utama penerapan sanksi uang paksa (*dwangsom*) terdapat dalam *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordeving* atau di singkat sebagai RV. Secara penggunaan RV (*Reglement op de Burgelijke Rechtsvordeving*) adalah hukum acara perdata untuk golongan Eropa yang berlaku Indonesia yang merupakan serapan dari *Staatblad* 1938 Nomor 360.¹ Di aturan tersebut dinyatakan bahwa sanksi sanksi uang paksa (*dwangsom*) itu hanya diatur dalam dua pasal, keduanya terdapat di Pasal 606 a dan 606 b.

Dilihat dari isinya Pasal 606 a menerangkan bahwa: sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa. Sedangkan di Pasal 606 b menyebutkan: bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh atas hak baru menurut hukum.

Menurut Mertokokusumo ia menyebutkan ketentuan di RV sudah tidak berlaku di Indonesia sejak diterbitkannya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang menjelaskan hanya HIR dan RBg saja yang masih berlaku di Indonesia.² Namun begitu menurut Harifin Tumpa meskipun RV tidak lagi menjadi pedoman dalam hukum di Indonesia RV masih bisa digunakan karena kebutuhan pada keadaan tertentu seperti peraturan yang sedia ada tidak memadai termasuk perihal *dwangsom* ini.³

Didalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sendiri penerapan ketentuan sanksi *dwangsom* baru muncul didalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 di Pasal 116 ayat (4) dan terdapat juga di dalam perubahan selanjutnya didalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 di Pasal 116 ayat (7). Didalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak memberikan definisi uang paksa secara jelas. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara hanya menyebutkan saja keberadaan sanksi uang paksa. Kemudian dari beberapa pendapat ahli yang penulis temukan didalam literatur bacaan dapat disimpulkan bahwa uang paksa adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim dalam amar putusan yang dibebankan kepada terhukum dan diberlakukan sepanjang atau setiap kali terhukum tidak melaksanakan putusan yang mengandung hukuman untuk melakukan Tindakan tertentu.

¹Komang Sukaarsana, *Pengaturan Dwangsom Dan Penerapannya Dalam Perkara Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2020), h. 2.

²Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951, Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Nomor 81 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, Pasal 5 Ayat (1).

³Harifin A Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) Dan Implementasinya Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 50.

Berdasarkan Pasal 116 ayat (4) dan (7) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara faktanya sampai sekarang peraturan perundang-undangan yang dimaksud belum ada apakah peraturan perundang-undangan itu berbentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Mahkamah Agung ataupun Surat Edaran Mahkamah Agung serta tentang mekanisme lengkap dari sanksi ini. Hal ini tak ubah seperti jasad yang tiada roh karena sanksi uang paksa (*dwangsom*) di sebutkan di peraturan namun tentang tata cara atau mekanisme pelaksanaannya tidak ada.

Walaupun peraturan pelaksanaannya tidak ada, saat gugatan *dwangsom* diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara maka hakim tidak boleh menolak karena ada ketentuan dalam Undang-Undang yang menyatakan hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap, tidak ada atau tidak jelas undang-undangnya.⁴ Ketentuan ini dapat dilihat dari adanya beberapa putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara diantaranya dalam Putusan Perkara Nomor 47/G/2008/PTUN.SMG,⁵ Putusan Perkara Nomor 15/G/2017/PTUN.SMD,⁶ dan Putusan Perkara Nomor 104/G/2008/PTUN.JKT.⁷ Didalam tiga putusan ini sanksi uang paksa (*dwangsom*) dimasukkan oleh penggugat dalam *petitumnya*.

Selain itu terkait perihal sanksi uang paksa (*dwangsom*) yang disebutkan di undang-undang namun tentang tata cara atau mekanisme pelaksanaannya tidak ada didalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ini juga dapat dinilai bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Hal ini bertentangan dengan beberapa asas hukum diantaranya asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*) dan asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*). Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut perlu dilakukan penelitian agar semakin jelas menunjukkan seberapa urgensinya keberadaan dari peraturan perundang-undangan yang menjelaskan titik terang dari pelaksanaan sanksi uang paksa (*dwangsom*) ini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bentuk ideal sanksi uang paksa (*dwangsom*) di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan sumber hukum di Indonesia

⁴Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Lembaran Negara; Tambahan Lembaran Negara Tahun 1970 Yang Telah Dicitak Ulang, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 14.

⁵Berdasarkan putusan tersebut diketahui penggugat memasukkan sanksi Uang Paksa (*Dwangsom*) ke dalam *petitumnya* dan kabulkan oleh majelis hakim di PTUN Semarang, lihat Putusan Perkara Nomor 47/G/2008/PTUN.SMG.

⁶Berdasarkan putusan tersebut diketahui penggugat memasukkan sanksi Uang Paksa (*Dwangsom*) ke dalam *petitumnya* namun ditolak oleh majelis hakim di PTUN Samarinda, lihat Putusan Perkara Nomor 15/G/2017/PTUN.SMD.

⁷Berdasarkan putusan tersebut diketahui penggugat memasukkan sanksi Uang Paksa (*Dwangsom*) ke dalam *petitumnya* dan kabulkan oleh majelis hakim di PTUN Jakarta, lihat Putusan Perkara Nomor 104/G/2008/PTUN.JKT.

dan tinjauan yuridis ketentuan aplikasi sanksi uang paksa (*dwangsom*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara?

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk ideal sanksi uang paksa (*dwangsom*) di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan sumber hukum di Indonesia dan untuk mengetahui tinjauan yuridis ketentuan aplikasi sanksi uang paksa (*dwangsom*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Penelitian normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan mampu menghasilkan uraian dan analisa yang mendalam terhadap suatu keadaan dan dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.⁹

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder, yaitu pengumpulan bahan hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian, antara lain pengumpulan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, laporan-laporan hasil penelitian terdahulu, karya-karya ilmiah dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang tinjauan yuridis ketentuan sanksi uang paksa (*dwangsom*).

Berdasarkan sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan analisa mendalam serta interpretasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.¹⁰ Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum atau general terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

PEMBAHASAN

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), h. 35.

⁹ *Ibid.* h.105

¹⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Press, 2020), h. 67.

A. Bentuk Ideal Sanksi Uang Paksa (*Dwangsom*) Di Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Sumber Hukum Di Indonesia.

Untuk mengetahui bagaimana bentuk ideal sanksi uang paksa (*dwangsom*) di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan sumber hukum di Indonesia diatur dalam lima sumber hukum diantaranya:

1. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peratun).

Secara defenisi Undang-Undang sebagai sumber hukum dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi: Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.¹¹ Dari Ketentuan pasal ini dapat diketahui Undang-Undang merupakan sumber hukum yang mengikat secara umum yang paling utama. Dibandingkan dengan sumber hukum lainnya Undang-Undang memiliki karakteristik yang lebih matang khususnya dalam hal kejelasan dan kepastian.¹²

Secara kekuatan hukumnya Undang-Undang dapat ditinjau dari asas berlakunya undang-undang lainnya yaitu asas *lex superiori derogat lex inferiori* yang berarti bahwa undang-undang yang memiliki derajat yang lebih tinggi akan menggantikan undang-undang yang memiliki derajat yang lebih rendah. Dengan kata lain, undang-undang yang memiliki derajat yang lebih tinggi memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan sumber hukum lainnya yang memiliki derajat yang lebih rendah.¹³

Terkait sanksi uang paksa (*dwangsom*) di Pengadilan Tata Usaha Negara sebenarnya sudah diatur dalam sumber hukum yaitu berupa Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau lazimnya yang disebut sebagai Undang-Undang Peratun. Undang-Undang Peratun merupakan payung hukum yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan peradilan tata usaha negara, termasuk didalamnya mengakomodir ketentuan beberapa sanksi termasuk uang paksa (*dwangsom*). Berdasarkan peraturan ini yaitu di Pasal 116 ayat (4) dan ayat (7) dituliskan beberapa ketentuan terkait sanksi uang paksa (*dwangsom*). Pada ketentuan Pasal 116 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

¹¹Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 ayat (3).

¹²Theresia Ngutra, "Hukum dan Sumber-Sumber Hukum" dalam *Jurnal Supremasi*, Volume 11., No. 2., (2016), h. 196.

¹³Rokilah dan Sulasno, "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" dalam *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5., No. 2., (2021), h. 188.

*“Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif”.*¹⁴

Berdasarkan pengaturan ayat di atas dapat dipahami bahwa penggugat yang enggan melaksanakan putusan dapat dikenakan sanksi berupa pembayaran uang paksa dan sanksi administratif. Kemudian yang dimaksud dengan frasa kata “pejabat yang bersangkutan dikenakan sanksi uang paksa” dalam ayat di atas adalah pembebanan berupa pembayaran sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim karena jabatannya ketika saat putusan tersebut tercantum dalam amar putusannya. kemudian yang di maksud dengan “pejabat” adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (4) juga dapat diketahui juga subjek dan objek dalam sanksi uang paksa di pengadilan tata usaha ini. Perlu diketahui yang dimaksud dengan subjek dalam hukum adalah pendukung hak dan kewajiban.¹⁶ Sedangkan objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum yang mana dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi subjek hukum.¹⁷ Dalam sanksi uang paksa yang dimaksud subjek disini adalah subjek hukum yang dapat menjatuhkan atau memberi sanksi uang paksa, subjek hukum yang dapat meminta sanksi uang paksa diberlakukan, subjek hukum yang dapat dikenakan sanksi uang paksa serta subjek hukum yang mengawasi pelaksanaan dari sanksi uang paksa ini.

Untuk subjek hukum yang dapat menjatuhkan atau memberi sanksi uang paksa adalah Hakim atau majelis Hakim yang memeriksa perkara. Selanjutnya subjek hukum yang dapat meminta sanksi uang paksa diberlakukan adalah dari pihak penggugat. Yang dimaksud dengan pihak penggugat di sini secara spesifik adalah orang atau badan hukum perdata.¹⁸ Kemudian subjek hukum yang dapat dikenakan sanksi uang paksa adalah tergugat yang dalam hal ini sebagai Pejabat TUN. Terakhir terkait subjek hukum yang mengawasi pelaksanaan dari sanksi uang paksa ini adalah Ketua Pengadilan TUN/ Ketua Pengadilan Tinggi TUN yang mana ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 119 yang menyatakan bahwa Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁹ Sedangkan objek hukum yang dapat dikenakan dari sanksi uang paksa adalah tindakan

¹⁴*Op.Cit.*, Pasal 116 ayat (4).

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (8)

¹⁶Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2016), h. 23.

¹⁷Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 128.

¹⁸*Op.Cit.*, Pasal 1 ayat (4)

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , Pasal 119.

atau perilaku tergugat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan dapat dikategorikan sebagai objek yang dapat dikenakan dari sanksi ini.

Kemudian didalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ini juga dijelaskan juga landasan penentuan besaran dan mekanisme pembayaran sanksi uang paksa ini (*dwangsom*). Ketentuan tersebut dapat dilihat Berdasarkan Pasal 116 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

*“Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan”.*²⁰

Berdasarkan pengaturan ayat diatas dapat diketahui bahwa Undang-Undang Peratun telah memberi landasan terkait perihal penentuan besaran dan mekanisme pembayaran. Didalam ayat ini dijelaskan perlu pengaturan lebih lanjut terkait penentuan besaran dan mekanisme pembayaran dari pemberlakuan sanksi *dwangsom* ini, yang mana peraturan peundang-undangan yang dimaksud itu berbentuk Peraturan Pemerintah.²¹ Namun masalahnya hingga kini peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam ayat ini masih belum ada pengaturannya. Hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya ketiadaan penyebutan secara jelas jenis dan bentuk peraturan pelaksana yang akan dibentuk.²² Hal ini juga sejalan apa yang dikatakan Bagir Manan menurutnya delegasi pengaturan harus menyebut dengan tegas bentuk peraturan yang akan di delegasi.²³ dan kemudian ketiadaan batas waktu penetapan dibentuknya peraturan pelaksana sanksi ini. Akibat dua faktor ini sampai sekarang dalam Undang-Undang Peratun belum ada kejelasan terkait perihal penentuan besaran dan mekanisme pembayaran sanksi uang paksa (*dwangsom*).

Walaupun ketentuan sanksi uang paksa telah tertera dalam Undang-Undang Peratun namun masih terdapat kelemahan didalamnya. Di Undang-Undang Peratun ini masih belum lengkap mengatur bagaimana dari ketentuan sanksi ini berjalan terutama terkait penentuan besaran dan mekanisme pembayaran uang paksa. Untuk mengetahui hal-hal yang masih belum diatur dalam undang-undang ini dapat dilihat di sumber hukum lainnya. hal ini sesuai dengan asas tingkatan hierarkis namun ketentuan sumber hukum lainnya tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Peratun yang tingkatannya lebih tinggi.²⁴

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012.

²⁰*Ibid.*, Pasal 116 ayat (7).

²¹Haposan Siallagan, et.al., *Hukum Acara peradilan Tata Usaha Negara*, (Medan: Lembaga Pemberdayaan Media Dan Komunikasi, 2019), h. 163.

²²I Gde Pantja Astawa, *Op.Cit.*, h. 54-55.

²³Lovika Augusta Purwaningtyas, et.al., “Pendelegasian Wewenang Pembentukan Undang-Undang Oleh Undang-Undang” dalam *Interdisciplinary Journal Om Law, Social Sciences And Humanities*, Volume. 4., No. 1., (2023), h. 30.

²⁴I Gde Pantja Astawa, *Op.Cit.*, h. 84.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah suatu bentuk surat pemberitahuan yang dikirimkan oleh Pimpinan Mahkamah Agung kepada seluruh jajaran peradilan. SEMA berisi petunjuk teknis dan arahan terkait pelaksanaan tugas administratif dalam penyelenggaraan peradilan. Tujuan dari SEMA ini adalah untuk memberikan kejelasan dan wawasan tentang penafsiran peraturan guna mencegah terjadinya kesalahan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.²⁵

Terkait kekuatannya sebagai sumber hukum, kekuatan SEMA terletak pada tatanan hukum dan peraturan yang mengatur berbagai jenis hukum dan tingkatan peraturan, berdasarkan prinsip *lex superior derogat legi inferiori* yang artinya SEMA diakui dan mengikat secara hukum apabila ada perintah peraturan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang melekat.²⁶ Keberlakuan SEMA baru dapat juga dilaksanakan apabila suatu pengaturan tidak diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung. Hal ini berlaku dengan catatan ketentuan dalam SEMA tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 juga membahas terkait konsep dari sanksi uang paksa ini. Dari pengaturan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 diketahui bahwa uang paksa dapat diminta oleh penggugat walaupun hingga kini masih tidak ada peraturan pelaksanaannya. Kemudian hanya putusan yang mencantumkan tuntutan *comdenatoir* sajalah yang boleh mencantumkan uang paksa didalamnya. Yang dimaksud dengan tuntutan *comdenatoir* adalah sifat dari putusan yang di dalam amarnya menghukum salah satu pihak yang berperkara dan hukuman yang dijatuhkan itu berupa hubungan atau tindakan hukum yang mesti ditaati, dijalankan dan dipenuhi tergugat (pihak yang dikalahkan). Mengenai ciri *condemnator* di dalamnya tercantum amar atau *dictum* yang berisi kalimat: Menghukum untuk membayar, menyerahkan, membongkar, membagi, dan sebagainya.²⁷

Selanjutnya terkait subjek hukum yang dapat dikenai sanksi uang paksa Mahkamah Agung juga telah membuat keputusan didalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI yang disepakati secara bersama bahwa sanksi uang paksa dikenakan kepada tergugat sebagai individu yang artinya pembayarannya menggunakan uang pribadi pejabat tersebut.²⁸

²⁵Raihan Andhika Santoso, et.al., "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia" dalam *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Volume. 1., No. 4., (2023), h. 13.

²⁶*Ibid.*, h. 14.

²⁷Finallisa. et., al, "Pelaksanaan Putusan Yang Bersifat *Condemnatoir* Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus)" dalam *Jurnal Notarius*, Volume 13., No. 1., (2020), h. 360.

²⁸Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Dengan Jajaran Peradilan Se-Indonesia Tahun 2006, Batam 10-14 September 2006, dikutip dari Bima, "*Analisis Yuridis Tentang Lembaga Uang Paksa*

Ketentuan sanksi uang paksa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 masih sama seperti di Undang-Undang Peratun dimana masih ada kekurangan. Didalam ketentuan SEMA ini hanya mengatur pembolehan sanksi uang paksa untuk diminta dalam gugatan walaupun peraturan pelaksanaannya masih belum ada sedangkan perihal prosedur penjatuhan dan mekanisme dari sanksi ini belum dijelaskan sama sekali. Atas sebab berikut maka ketentuan sanksi uang paksa ini dapat dilihat dari sumber hukum lainnya yang lebih bersifat teknis seperti didalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara.

Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu sumber hukum yang digunakan di peradilan tata usaha negara. Keberlakuan sumber hukum ini didasarkan kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.²⁹ Dari Segi kekuatan hukumnya sumber hukum ini baru dapat berlaku setelah sumber hukum mulai dari Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung, dan Surat Edaran Mahkamah Agung.

Terkait sanksi uang paksa (*dwangsom*) didalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara secara teknisnya telah mengatur beberapa hal dimulai dari pencantuman tuntutan sanksi uang paksa dalam gugatan sudah diatur oleh Mahkamah Agung dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut:

*“Apabila pokok gugatan dikabulkan, tetapi penggugat tidak mencantumkan pembayaran uang paksa dalam gugatannya, dan tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan, Ketua Pengadilan TUN/ Ketua Pengadilan Tinggi TUN dapat mengenakan pembayaran uang paksa dengan berpedoman pada ketentuan ini”.*³⁰

Dari ketentuan diatas dapat dipahami hakim dapat menggunakan asas *ultra petita* dalam kasus pemberlakuan sanksi uang paksa yang mana walaupun tergugat tidak mencantumkan uang paksa dalam gugatannya hakim masih dapat memberlakukannya. Penggunaan *ultra petita* juga disetujui juga oleh S.F.Marbun dimana didalam bukunya ia merumuskan asas-asas peradilan administrasi yang salah satu asasnya yaitu asas *ultra petita*.³¹ Penggunaan *ultra petita* sendiri dapat dilakukan

Sebagai Sanksi Administrasi Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, (Skripsi: Universitas Indonesia, 2012), h. 31.

²⁹Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

³⁰Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku II...,*Op.Cit.*, h. 850.

³¹Enrico Simanjuntak, *Op.Cit.*, h. 43.

dengan berpedoman pada nilai mendasar yaitu nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan nilai kemanfaatan.³² Lagipula Undang-Undang Peratun tidak mengatur secara tegas larangan pembuatan putusan yang mengandung *ultra petita*³³.

Kemudian masih dalam Buku II terbitan Mahkamah Agung dijelaskan juga karena pembayaran uang paksa belum diatur caranya, maka sementara dapat dianalogikan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi Dan Kompensasi. Namun terkait hal ini tidak disetujui oleh hakim Mahkamah Agung itu sendiri diantaranya Harifin A Tumpa yang menyatakan kedudukan *dwangsom* dengan ganti rugi dan kompensasi tidak sama, di mana keduanya sama sekali tidak ada keterkaitan melainkan masing-masing berdiri sendiri.³⁴

Selanjutnya masih didalam Buku II terbitan Mahkamah Agung juga mengatur bagaimana cara menentukan besaran dari sanksi uang paksa di pengadilan tata usaha negara. dalam perihal ini Hakim memiliki wewenang dalam menentukan berapa jumlah besaran uang paksa yang akan dikenakan kepada tergugat. Dalam penentuan besaran ini Hakim tidak boleh menetapkan besaran yang melebihi apa yang diminta oleh penggugat. Ketentuan ini secara lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Besarnya pembayaran uang paksa dapat dimohonkan oleh penggugat dalam gugatannya, namun Hakim atau Majelis Hakim secara kasus perkasus sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya menetapkan besarnya uang paksa dengan memperhatikan kewajaran secara hukum dan tidak boleh menetapkan lebih besar dari yang dimohonkan oleh penggugat.”

Jika dibandingkan dengan beberapa sumber hukum lainnya pengaturan sanksi uang paksa didalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara lebih lengkap. Namun hal ini bukan tanpa celah atau kelemahan , ketentuan didalam Buku II terbitan Mahkamah Agung masih belum menjelaskan bagaimana bentuk mekanisme pembayaran dari sanksi uang paksa ini. ketentuan ini dapat dilihat dari beberapa sumber lainnya.

4. Yurisprudensi.

Yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para Hakim atau Badan-Badan Peradilan dalam kasus dan perkara yang sama. Dari segi teori dan praktek , yurisprudensi telah di terima sebagai sumber hukum, baik itu dalam sistem hukum *civil law* maupun *common law*. Dari segi kekuatannya sebagai sumber hukum, yurisprudensi kedudukannya sangat penting

³²Elisabeth Putri Hapsari. et., al, “Kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Menggunakan Asas *Ultra Petita* Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.5K/TUN/1992 (Studi Kasus Putusan No.32/G/2012/PTUN.SMG)” dalam *Jurnal Diponegoro Law Journal* Volume 6., No. 2., (2017), h. 12.

³³*Ultra Petita* Adalah Hakim Memutus Melebihi Atau Di Luar Dari Apa Yang Diminta Oleh Para Pihak, lihat, Spwendik Bernadus Blegur, “Asas-Asas Hukum Utama Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara” dalam *Jurnal Hukum Peratun*, Volume 5., No. 1., (2022), h. 51.

³⁴Cik Basir, *Op.Cit.*, h. 43.

dalam penyelesaian perkara terutama apabila terjadi kekosongan hukum yang disebabkan didalam undang-undang belum ada pengaturannya. Atas dasar itulah yurisprudensi memiliki arti penting dan mempunyai daya mengikat.³⁵

Dalam perihal ketentuan sanksi uang paksa maka berikut ini penulis akan menghimpun beberapa putusan yang dapat dijadikan sebagai yurisprudensi. Ada tiga putusan yang telah dihimpun penulis, yang pertama itu putusan perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.SMD. Berdasarkan hasil putusan perkara Nomor: 15/G/2017/PTUN.SMD dapat diketahui bahwa gugatan sanksi uang paksa (*dwangsom*) didalam tuntutan penggugat ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dilihat dalam amar putusan hakim yang menyebutkan bahwa penggugat tidak pernah melakukan pembuktian terhadap nominal uang paksa yang diajukan padahal menurut majelis hakim hal itu merupakan hal yang perlu dilakukan oleh penggugat dalam menuntut sanksi uang paksa. Atas dasar tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menolak *petitum* pokok perkara gugatan penggugat terkait sanksi uang paksa. Dari putusan ini dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap tuntutan yang memasukkan sanksi uang paksa di Pengadilan Tata Usaha Negara wajib melakukan pembuktian nominal dari tuntutan sanksi uang paksa itu.³⁶

Kemudian putusan kedua yang dapat dijadikan yurisprudensi adalah putusan dalam perkara Nomor: 47/G/2008/PTUN.SMG. Berdasarkan hasil putusan perkara Nomor: 47/G/2008/PTUN.SMG dapat diketahui bahwa gugatan sanksi uang paksa (*dwangsom*) didalam tuntutan penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Yang menjadi dasar pengabulan tersebut dapat dilihat dalam amar putusan hakim yang menyebutkan bahwa untuk menjamin putusan agar dipatuhi oleh tergugat maka tuntutan ini dikabulkan. Kemudian terhadap besaran uang paksa (*dwangsom*) diputuskan hakim berdasarkan penghasilan penggugat yakni sebesar Rp.1.488.128 dibagi hari kalender selama sebulan sehingga menjadi Rp. 49.604 yang kemudian dibulatkan menjadi Rp.50.000 setiap hari selama tergugat lalai menjalankan putusan. Besaran ini berbeda dengan tuntutan penggugat sebelumnya yang meminta sebesar Rp. 1.000.000.³⁷

Dari sini dapat disimpulkan bahwa besaran uang paksa itu ditentukan oleh hakim sendiri, pada kasus ini hakim menggunakan slip gaji penggugat sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran sanksi ini. Seperti yang di ketahui slip gaji tersebut merupakan pembuktian terhadap nominal uang paksa yang diminta oleh penggugat dalam *petitum* menurut pandangan majelis hakim.

³⁵Lotulung, Paulus Efendi. *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1998), h. 6-16.

³⁶Putusan Perkara Nomor 15/G/2017/PTUN.SMD.

³⁷Putusan Perkara Nomor 47/G/2008/PTUN.SMG.

Selanjutnya putusan ketiga yang dapat dijadikan yurisprudensi adalah putusan dalam perkara Nomor: 104/G/2008/PTUN.JKT. Berdasarkan hasil putusan perkara Nomor: 104/G/2008/PTUN.JKT dapat diketahui bahwa gugatan sanksi uang paksa (*dwangsom*) didalam tuntutan penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Yang menjadi dasar pengabulan tersebut dapat dilihat dalam amar putusan hakim yang menyebutkan bahwa untuk menjamin putusan agar dipatuhi oleh tergugat maka tuntutan ini dikabulkan. Namun terkait besaran sanksi uang paksanya hakim tidak bisa memenuhi seperti yang minta penggugat dalam petitumnya dimana penggugat meminta sebesar Rp. 1.000.000.000 setiap hari selama tergugat lalai melaksanakan putusan pengadilan. Penyebab hal ini dikarenakan mejelis hakim menilai jumlah tersebut tidak mungkin dapat dipenuhi menimbang keadaan negara yang sedang membangun. Maka dari itu hakim memutuskan besaran dari sanksi uang paksa berjumlah sebesar Rp. 1.000.000 setiap hari selama tergugat lalai melaksanakan putusan pengadilan.³⁸

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksi ini dibebankan kepada keuangan negara karena majelis hakim menggunakan alasan keadaan keuangan negara dalam menentukan besaran jumlah dari sanksi ini. Selain itu dapat dilihat juga penentuan besar kecilnya jumlah sanksi uang paksa dapat disesuaikan dengan kemampuan negara yang dalam hal ini pejabat TUN sebagai tergugat.

Dari ketiga yurisprudensi yang telah dipaparkan dapat diketahui satu putusan ditolak tuntutan sanksi uang paksanya (*dwangsom*) sedangkan dua putusan lainnya dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Penolakan satu putusan tersebut dialasikan tidak adanya pembuktian kerugian nominal dari tergugat apabila suatu putusan tidak dipatuhi oleh tergugat. Dari sini dapat dipahami bahwa tiap-tiap tuntutan yang memasukkan sanksi uang paksa di Pengadilan Tata Usaha Negara wajib melakukan pembuktian nominal dari tuntutan sanksi uang paksa itu. Selain itu dari ketiga yurisprudensi yang telah dipaparkan masih belum dijumpai secara jelas bagaimana penentuan secara konkrit besaran sanksi yang telah diputuskan oleh hakim dan mekanisme pembayaran dari uang paksa. Untuk mengetahui hal tersebut dapat ditinjau pada sumber hukum lainnya yaitu doktrin (pendapat para ahli hukum).

5. Doktrin (Pendapat Para Ahli Hukum).

Doktrin merupakan pendapat dari para pakar yang dirangkum untuk dijadikan suatu acuan baru bagi perkembangan hukum.³⁹ Dari segi kekuatan hukumnya doktrin (pendapat para ahli hukum) diungkapkan tidak memiliki kekuatan yang mengikat dan sifatnya hanya menjadi sumber inspirasi bagi pembentuk undang-undang dan putusan

³⁸Putusan Perkara Nomor: 104/G/2008/PTUN.JKT.

³⁹Ery Agus Priyono dan Kornelius Benuf, "Kedudukan Legal Opinion Sebagai Sumber Hukum" dalam *Jurnal Suara Hukum*, Volume. 2., No. 1., (2020), h. 68

para hakim, maka tidaklah salah dikatakan bahwa doktrin ini kedudukannya dalam sumber hukum itu adalah sebagai sumber hukum tambahan⁴⁰.

Terlepas doktrin ini memiliki kekuatan hukum atau tidak, kedudukannya sebagai sumber hukum sangatlah penting terutama dalam hukum administrasi negara karena doktrin/pendapat para ahli tersebut dapat melahirkan teori-teori baru dalam lapangan hukum administrasi negara, yang kemudian dapat mendorong atau menimbulkan kaidah-kaidah hukum administrasi negara.⁴¹ Namun agar suatu doktrin ini mempunyai kekuatan hukum mengikat, pendapat hukum ahli hukum ini harus memenuhi syarat tertentu yaitu pendapat hukum yang telah menjadi putusan hakim.⁴²

Terkait ketentuan sanksi uang paksa di pengadilan tata usaha ada beberapa doktrin atau pendapat para ahli hukum. Pendapat pertama dapat kita lihat menurut Prof. Supandi, beliau menjelaskan untuk melihat apakah sanksi uang paksa itu dibebankan kepada pejabat dalam kapasitasnya mewakili jabatan atau pejabat atas nama pribadi dapat merujuk pada teori kesalahan yang diadaptasi dari yurisprudensi *Council d'etat* yang menyebutkan ada 2 jenis kesalahan diantaranya kesalahan dinas (*foute de serve*) dan kesalahan pribadi (*faute personnelle*).⁴³

Berdasarkan teori kesalahan tersebut dapat diketahui secara idealnya sanksi uang paksa dibebankan kepada pejabat atas nama pribadi dan menggunakan keuangan pribadi dari pejabat yang menjadi tergugat. Hal ini dikarenakan bentuk pengingkaran terhadap pelaksanaan putusan pengadilan adalah kesalahan pribadi karena negara melarang para pejabat manapun untuk ingkar terhadap putusan pengadilan. Lagipula apabila sanksi uang paksa itu dibebankan kepada pejabat dalam kapasitasnya mewakili jabatan dan menggunakan keuangan negara maka akan menimbulkan masalah sendiri karena penggunaan anggaran negara haruslah dianggarkan terlebih dahulu. Negara harus mengatur berapa nominal uang yang harus dikeluarkan setiap tahunnya untuk pembayaran sanksi uang paksa, sedangkan tidak ada alokasi khusus dana yang dapat digunakan untuk hal ini. Selain itu pembayaran sanksi uang paksa ini bersifat *insidentil* artinya tidak diketahui apakah dalam satu tahun itu ada sanksi uang paksanya dan berapa jumlah nominal pastinya.

Selanjutnya terkait penentuan besaran sanksi uang paksa menurut Bambang Heriyanto, seandainya sanksi dibayarkan oleh keuangan pribadi pejabat dan karena sifatnya sebagai *psychische dwang* (paksaan secara psikis) maka penentuan besaran nominal dapat ditentukan melalui rumus sebagai berikut:

Gambar 1.1

⁴⁰Ridwan HR, *Op.Cit.*, h. 67.

⁴¹*Ibid.*, h. 68.

⁴²Ery Agus Priyono dan Kornelius Benuf, *Op.Cit.*

⁴³Silvia Rahmawati Lahopang, "Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Eksekusi Atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara" dalam *Jurnal Lex Administratum*, Volume 6., No. 3., (2018), h. 161

Rumus Menentukan Besaran Uang Paksa (*Dwangsom*)

$$\text{Besaran Dwangsom} = X$$

X = Sejumlah uang yang secara psikis dapat menekan tergugat untuk mematuhi putusan pengadilan.

X = Sejumlah uang yang dapat atau bisa diambil dari kekayaan tergugat apabila tidak memenuhi putusan.⁴⁴

Dari rumus diatas dapat di pahami X yaitu sejumlah uang yang secara psikis dapat menekan tergugat untuk mematuhi putusan pengadilan. Maksudnya besaran uang *dwangsom* haruslah dapat memberi tekanan psikis bagi tergugat misalnya pejabat Menteri atau Gubernur. Maka penentuan besarnya berbeda-beda, yang mana diserahkan pada kebijakan hakim secara bijaksana. Hakim harus bisa menimbang berapa jumlah besaran uang paksa yang bisa menekan secara psikis agar putusan dilaksanakan. Tetapi X itu juga tidak boleh terlalu besar sehingga sulit untuk di eksekusi atau diambil dari kekayaan pribadi tergugat.

Selanjutnya terkait mekanisme atau tata cara pembayaran sanksi uang paksa (*dwangsom*) untuk pengaturan secara spesifik belum dijumpai namun dapat kita lihat dari Mahkamah Agung sendiri yang mana juga telah melakukan penelitian lewat para hakimnya untuk menyusun formula yang ideal tentang tata cara pembayaran sanksi ini. Dalam penelitiannya Mahkamah Agung RI menjabarkan tata cara pembayarannya adalah sebagai berikut:

“Putusan hakim ataupun penetapan ketua pengadilan terkait dengan uang paksa dikirimkan oleh panitera kepada atasan pejabat atau badan selaku tergugat tersebut, tembusan kepada kuasa pengguna anggaran melalui bendahara pada lembaga tempat pejabat atau badan yang dikenakan uang paksa, serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau Daerah (KPPN/KPPD). Mekanisme pemotongan secara kumulatif dan dilaksanakan pada setiap bulannya sesuai dengan pembayaran gaji dan/atau tunjangan pejabat atau badan yang dikenakan kewajiban uang paksa. Selanjutnya, uang paksa hasil pemotongan tersebut ditampung dalam rekening bendahara di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”.⁴⁵

Selain itu dari beberapa ahli dibidang hukum administrasi negara diantaranya Ujang Abdullah telah menyusun naskah akedemik terkait aturan *dwangsom* itu sendiri.

⁴⁴Bambang Heriyanto, *Implementasi Dwangsom Dalam Putusan Peratun (Quo Vadis Dwangom Di PTUN)*, Materi Disampaikan Dalam Diskusi Reboan Seri-19 , Bandung 27 Oktober 2021, dikutip dari <https://www.youtube.com/live/uowuqnn1hbg?si=kmgxxtwkt3iwu7sb>. Diakses pada 28 Maret 2024.

⁴⁵ Ikbar Andi Endang. et., al, *Usulan Pembentukan Peraturan Pelaksanaan Tentang Pengenaan Uang Paksa Kepada Pejabat Pemerintahan Sebagai Penguatan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Kencana Bekerjasama Dengan Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022), h. 97.

Didalam Pasal 5 naskah akademik yang beliau tulis menyebutkan tata cara pembayaran sanksi uang paksa.

Jadi dari beberapa cara pembayaran diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tata pembayaran sanksi uang paksa (*dwangsom*) ini secara ringkasnya diambil dari gaji atau tunjangan pejabat yang mana dalam tata cara pembayarannya dipotong secara kumulatif perbulannya oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau Daerah setelah mendapat perintah dari pengadilan TUN kemudian diserahkan kepada negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari ketentuan hukum dari doktrin atau pendapat ahli hukum ini baru perihal sanksi uang paksa di Pengadilan Tata Usaha Negara telah lengkap. Jadi bentuk ideal dari ketentuan sanksi uang paksa ini dapat dilihat dari beberapa sumber hukum dan tidak hanya bersumber dari ketentuan Undang-Undang saja. Hal ini mengingat bahwa Undang-Undang bersifat mengatur sebuah peraturan secara umum.

B. Tinjauan Yuridis Ketentuan Aplikasi Sanksi Uang Paksa (*Dwangsom*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebelum membahas tentang Aplikasi sanksi uang paksa (*dwangsom*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ada baiknya diketahui terlebih dahulu maksud dari kata “aplikasi”. Secara umum yang dimaksud dengan kata “aplikasi” memiliki arti penerapan atau pemakaian.⁴⁶ jadi dapat diketahui maksud dari Aplikasi sanksi uang paksa (*dwangsom*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah bagaimana penerapan atau pemakaian sanksi uang paksa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengaturan sanksi uang paksa didalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum diatur dengan pasti dan jelas serta ada sumber hukum lainnya yang juga mengatur terkait sanksi uang paksa ini. Maka dari itu aplikasi sanksi uang paksa tidak dapat sepenuhnya menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Peratun melainkan juga menggunakan berbagai sumber hukum seperti SEMA Nomor 7 Tahun 2012, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis PTUN, yurisprudensi, dan doktrin. Bentuk pengaplikasian dari beberapa gabungan sumber hukum tersebut dapat dilihat dari beberapa penjelasan berikut sebagai berikut:

⁴⁶*Ibid.*, h.13

1. Prosedur Pelaksanaan Sanksi Uang Paksa (*Dwangsom*).

Prosedur pelaksanaan sanksi uang paksa (*dwangsom*) di Pengadilan Tata Usaha Negara tidaklah dapat dilakukan secara serta merta karena ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang pertama yang harus diperhatikan ialah bahwa hanya putusan yang bersifat *condemnatoir* yang bisa diterapkan sanksi uang paksa didalamnya. Putusan yang bersifat *condemnatoir* ini di dalam amarnya menghukum salah satu pihak yang berperkara dan hukuman yang dijatuhkan itu berupa hubungan atau tindakan hukum yang mesti ditaati, dijalankan dan dipenuhi tergugat. Selain itu Agar sanksi uang paksa dapat di eksekusi maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pembebanan uang paksa harus dicantumkan dalam amar putusan pengadilan yang memutuskan mengabulkan gugatan. Namun apabila tidak dicantumkan dalam gugatan, maka solusinya dapat diajukan ke pengadilan negeri dengan alasan penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH).⁴⁷
2. Uang paksa ditetapkan oleh hakim karena jabatannya. Meskipun dalam gugatan penggugat yang tidak mencantumkan harus dibebankan kepada tergugat.
3. Uang paksa baru dapat dilakukan pelaksanaannya jika penggugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang berupa kewajiban sebagaimana maksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c.⁴⁸

Yang dimaksud dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang berupa kewajiban sebagaimana maksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c yang tercantum di syarat nomor 3 diatas adalah:

- a. Huruf b: pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
- b. Huruf c: penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.⁴⁹

Setelah semua syarat terpenuhi prosedur penjatuhan sanksi uang paksa selanjutnya yaitu adanya permohonan dari penggugat kepada Ketua Pengadilan TUN/ Ketua Pengadilan Tinggi TUN agar tergugat melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Respon terhadap hal tersebut maka Ketua Pengadilan TUN/ Ketua Pengadilan Tinggi TUN akan mengeluarkan suatu penetapan yang secara rincinya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengeluarkan surat menanyakan alasan tergugat tidak melaksanakan putusan.

⁴⁷Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Perikatan, Pasal 1365.

⁴⁸Abdullah Gofar, *Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Malang: Tunggal Mandiri, 2014), h.276.

⁴⁹Zairin Harahap, *Op.Cit.*, h .175.

- b. Mengeluarkan surat peringatan (somasi) kepada tergugat sebanyak 3 kali agar tergugat melaksanakan putusan apabila ternyata tidak ada keadaan yang menyebabkan putusan tidak dapat dilaksanakan.
- c. Mengeluarkan penetapan berisi perintah agar Juru Sita/Juru Sita Pengganti mengenakan pembayaran uang paksa kepada tergugat apabila tergugat tetap tidak melaksanakan putusan.⁵⁰

Setelah surat dari Ketua Pengadilan dikeluarkan namun dari pihak tergugat juga masih belum juga mau melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka pihak tergugat akan dikenakan pembayaran uang paksa melalui Juru Sita/Juru Sita Pengganti sampai putusan tersebut dilaksanakan pihak tergugat. Selanjutnya terkait penjatuhan sanksi *dwangsom* ada tiga macam bentuk yang digunakan oleh Hakim yaitu dengan jumlah yang sekaligus, setiap jangka waktu, atau setiap kali ada pelanggaran. Bentuk-bentuk tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Dengan jumlah yang sekaligus. Misalnya menghukum tergugat membayar *dwangsom* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam waktu satu bulan setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Setiap jangka waktu. Misalnya menghukum tergugat membayar *dwangsom* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keingkarannya melaksanakan putusan.
- c. Setiap kali ada pelanggaran. Misalnya menghukum tergugat membayar *dwangsom* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap kali tergugat tidak menyerahkan anak yang akan dibawa penggugat untuk berlibur.⁵¹

Dari ketiga jenis penjatuhan *dwangsom* diatas yang paling lazim diterapkan dalam praktik peradilan di Indonesia termasuk di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah sanksi *dwangsom* yang dijatuhkan untuk setiap jangka waktu, yang mana dihitung setiap harinya sampai putusan tersebut dilaksanakan oleh tergugat. Terkait ketiga jenis *dwangsom* tersebut ternyata telah dimuat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata.⁵²

2. Eksekusi dan Akibat Dari Pelaksanaan Sanksi Uang Paksa (*Dwangsom*).

Pelaksanaan putusan atau lazimnya disebut eksekusi adalah pelaksanaan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut Supomo beliau menyatakan eksekusi adalah aturan tentang cara-cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat negara untuk membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan dalam waktu

⁵⁰Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku II...,*Op.Cit.*, h. 850.

⁵¹ Cik Basir, *Op.Cit.*, h. 15.

⁵²Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata tersebut perihal ketiga jenis *dwangsom* tersebut telah dimuat dalam Pasal 298.

yang telah ditentukan.⁵³ Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pada Bab XII mengenai Pelaksanaan Putusan Pengadilan di Pasal 54 telah disebutkan bahwa:

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
- (2) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan jurusita yang dipimpin ketua pengadilan.
- (3) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.⁵⁴

Berdasarkan peraturan di atas dapat kita cermati tidak adanya penyebutan secara tegas bagaimana pelaksanaan putusan di pengadilan tata usaha negara. Mendasarkan pada ketentuan Pasal 116 jo. Pasal 19 Undang-Undang Peratun, perihal kewajiban pelaksanaan putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara dibebankan kepada pejabat sementara Ketua Pengadilan hanya berkewajiban sebatas mengawasi pelaksanaan putusan.⁵⁵

Walaupun tidak adanya penyebutan secara tegas bagaimana pelaksanaan putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara didalam Buku II Pedomaman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa eksekusi dilakukan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti setelah adanya surat penetapan yang berisi perintah pembayaran sanksi uang paksa yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan TUN/Ketua Pengadilan Tinggi TUN.

Bentuk eksekusi dari pengadilan ini akan diteruskan oleh Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara sebagai atasan tergugat bekerja untuk diambil gaji atau tunjangannya secara kumulatif sebagai pembayaran sanksi uang paksa. inilah akibat yang didapatkan oleh tergugat dari pemberlakuan sanksi uang paksa apabila uang paksa diambil dari dari keuangan pribadi pejabat sebagai tergugat.

Jika sanksi tidak diambil dari keuangan pribadi pejabat dan pejabat yang dalam hal ini sebagai tergugat masih enggan untuk melaksanakan putusan pengadilan maka akan dikenakan berbagai sanksi sebagai akibat dari pengingkaran tersebut. Bentuk-bentuk sanksi tersebut dapat dilihat pada Pasal 116 ayat (5) dan (6) undang-undang nomor 51 tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”.⁵⁶

⁵³Ari Wahyudi, “Eksekutorial Putusan PTUN Sebagai Lembaga Yudikatif” dalam *Jurnal Politea: Jurnal Politik Islam*, Volume 4., No. 1., (2021), h. 132-133.

⁵⁴Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 54.

⁵⁵Umar Dani, *Konsep Dasar dan Prinsip-Prinsip Peradilan Tata Usaha Negara*, (Depok: Rajawali Pers: 2022), h. 82.

⁵⁶*Op.Cit.*, Pasal 116 ayat (5).

Berdasarkan pengaturan dari Pasal 116 ayat (5) dapat di ketahui bahwa selain sanksi uang paksa pejabat yang enggan melaksanakan putusan dapat juga dikenakan secara bersamaan berupa pengumuman di media massa dengan tujuan agar pejabat atau tergugat tersebut melaksanakan putusan pengadilan. Namun lagi-lagi perihal ini belum ada aturan yang mengatur terkait pelaksanaan pengumuman lewat media massa dan terhadap siapa pembebanan biaya yang harus dibayar. Hal inilah yang membuat bentuk sanksi ini belum efektif di terapkan di peradilan tata usaha negara.⁵⁷ kemudian ketentuan Pasal 116 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

*“Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan”.*⁵⁸

Dari pengaturan pasal 116 ayat (6) selain diumumkan di media massa setempat, secara bersamaan akan juga diajukan kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan DPR yang mempunyai fungsi dalam pengawasan. Terkait peran Presiden dalam hal ini dapat menghasilkan sebuah perintah. perintah Presiden adalah perintah yang meminta kepada pejabat yang enggan melaksanakan putusan namun bukan berarti serta merta mencabut secara langsung. Apabila Presiden yang mencabut secara langsung maka hal tersebut justru menyalahi kodrat hukum administrasi negara serta dapat dipandang sebagai suatu tindakan yang semena-mena (*abuse of power*). Pemahaman kewenangan presiden untuk memerintahkan pejabat untuk melaksanakan putusan pengadilan TUN berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon terhadap pejabat/badan tata usaha negara ini, pada dasarnya hanya berlaku dilingkup kekuasaan eksekutif semata.⁵⁹

Dari kedua ayat dalam Pasal 116 tersebut maka dapat disimpulkan ada beberapa akibat yang akan diterima apabila pejabat yang dalam hal ini sebagai tergugat enggan melaksanakan putusan pengadilan dan pembayaran sanksi uang paksa maka akan diberlakukan sanksi berupa pengumuman di media massa dan diajukan kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan DPR yang mempunyai fungsi dalam pengawasan.

3. Waktu dan Tempat Pemberlakuan Sanksi Uang Paksa (*Dwangsom*).

⁵⁷Ismail Rumadan, “Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara”, dalam *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume 1., No. 3., (2012), h. 440.

⁵⁸*Op.Cit.*, Pasal 116 ayat (6).

⁵⁹ Ari Wirya Dinata, “Implikasi Hukum Ketidapatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ditinjau Dari Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Negara Kesatuan”, dalam *Jurnal Hukum Peratun*, Volume 4., No. 1., (2021), h. 24.

Terkait kapan waktu atau momentum sanksi uang paksa dapat diberlakukan tentunya setelah sebuah putusan itu telah berkekuatan hukum tetap (BHT). Kemudian penentuan waktu pemberlakuan sanksi ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

*“Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut”.*⁶⁰

Ditinjau dari penjelasan Pasal 116 ayat (3) di Undang-Undang Peratun sendiri dikatakan telah cukup jelas bahwa setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja atau dalam waktu tiga bulan putusan masih belum dilaksanakan oleh tergugat maka penggugat dapat membuat permohonan kepada Ketua Pengadilan. berdasarkan permohonan tersebut Ketua Pengadilan dapat membuat surat perintah atau penetapan yang berisi agar tergugat mau menjalankan isi putusan. Menurut P.E.Lotulung, bentuk perintah yang dikeluarkan ketua pengadilan ialah berbentuk surat perintah.⁶¹ Sedangkan R.Wiyono menyebutkan kemungkinan yang dimaksud surat perintah itu ialah dalam bentuk sebuah penetapan dari pengadilan.⁶²

Dari sini maka dapat diketahui bahwa waktu pemberlakuan sanksi uang paksa adalah sejak saat berakhirnya masa surat perintah atau penetapan dari Ketua Pengadilan tadi.⁶³ Kemudian menurut Mahkamah Agung dalam buku naskah akademik tentang usulan pembentukan peraturan pelaksanaan tentang pengenaan uang paksa kepada pejabat pemerintahan sebagai penguatan pelaksanaan eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa jangka waktu dimulainya penghitungan pengenaan uang paksa adalah setelah diterbitkannya penetapan ketua pengadilan berdasarkan permohonan eksekusi dari pemohon atau penggugat. Jangka waktu pengenaan uang paksa ini dikenakan setiap hari keterlambatan yang bersifat kumulatif, berlaku sampai putusan tersebut dilaksanakan oleh pejabat atau badan yang dimaksudkan dalam amar putusan.⁶⁴ Kemudian berakhirnya pembayaran uang paksa terhenti secara hukum sejak tergugat yang bersangkutan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

⁶⁰*Op.Cit.*, Pasal 116 ayat (3).

⁶¹Lihat Paulus Effendie Lotulung, *Eksekusi Putusan PTUN dan Problematikanya dalam Praktik*, dalam Kapita Selektta Hukum; Mengenang Almarhum Prof. H. Oemar Seno Adji, Ghalia Indonesia, 1995, hlm. 270.

⁶²R.Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Ed.1cet.1., (Jakarta :Sinar Grafika, 2007), h. 202

⁶³Bambang Heriyanto, *Tata Cara Pelaksanaan Uang Paksa dan Sanksi Administrasi Di PTUN (Sumbangan Pikiran)*, dikutip dari <https://www.hukumonline.com>. Diakses pada 20 Mei 2024.

⁶⁴ Ikbar Andi Endang. et., al, *Op.Cit.*, h. 96.

Selanjutnya terkait tempat pemberlakuan sanksi uang paksa (*dwangsom*) adalah di Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah menjatuhkan sanksi uang paksa kepada tergugat. Apabila pejabat bersangkutan telah dipindah tugaskan ke instansi lain maka dapat dilakukan koordinasi antara Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutuskan perkara *dwangsom* dengan Pengadilan Tata Usaha Negara tempat bersangkutan tergugat (pejabat) pindah.⁶⁵

Dari beberapa penjelasan perihal bagaimana tinjauan yuridis ketentuan aplikasi sanksi uang paksa (*dwangsom*) ternyata dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 masih belum mengakomodasi dari keberlaksanaannya sanksi uang paksa itu sendiri. Penyebab dari hal ini adalah masih banyaknya kekurangan dalam Undang-Undang Peratun ini yang belum mengatur secara lengkap sanksi uang paksa di Pengadilan Tata Usaha Negara dan belum terbentuknya peraturan pelaksana dari ketentuan sanksi uang paksa hingga saat ini. Maka dari itu aplikasi sanksi uang paksa (*dwangsom*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak dapat berdiri sendiri tetapi juga menggunakan sumber hukum lainnya dalam pengaplikasian seperti SEMA Nomor 7 Tahun 2012, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis PTUN, yurisprudensi, dan doktrin.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa bentuk ideal sanksi uang paksa (*dwangsom*) di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan sumber hukum di Indonesia dapat dilihat pada ketentuan beberapa sumber hukum diantaranya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, yurisprudensi, dan doktrin.

Berdasarkan tinjauan yuridis ketentuan aplikasi sanksi uang paksa (*dwangsom*), dalam pengaplikasian atau pelaksanaannya Hakim selain menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga menggunakan ketentuan sumber hukum lainnya seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, yurisprudensi, dan doktrin. Hal ini dikarenakan belum terbentuknya peraturan pelaksana dari ketentuan sanksi uang paksa (*dwangsom*) dalam Peraturan Perundang-undangan dengan pasti dan jelas hingga saat ini.

REFERENSI

⁶⁵Dezonda Rosiana Pattipawae, "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi, dalam *Jurnal Sasi*, Volume 25., No. 1., (2019), h. 102.

Buku.

- Abdullah Gofar, *Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Malang: Tunggal Mandiri, 2014.
- Haposan Siallagan, et.al., *Hukum Acara peradilan Tata Usaha Negara*, Medan: Lembaga Pemberdayaan Media Dan Komunikasi, 2019.
- Harifin A Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) Dan Implementasinya Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ikbar Andi Endang. et., al, *Usulan Pembentukan Peraturan Pelaksanaan Tentang Pengenaan Uang Paksa Kepada Pejabat Pemerintahan Sebagai Penguatan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Kencana Bekerjasama Dengan Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022.
- Komang Sukaarsana, *Pengaturan Dwangsom Dan Penerapannya Dalam Perkara Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2020.
- Lotulung, Paulus Efendi. *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1998.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Press, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,: Kencana Prenada, 2010.
- R.Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Ed.1cet.1., Jakarta :Sinar Grafika, 2007.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Umar Dani, *Konsep Dasar dan Prinsip-Prinsip Peradilan Tata Usaha Negara*, Depok: Rajawali Pers: 2022.
- Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2016.

Jurnal, Makalah, Laporan Hasil Penelitian:

- Ari Wirya Dinata," Implikasi Hukum Ketidakpatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ditinjau Dari Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Negara Kesatuan", dalam *Jurnal Hukum Peratun*, Volume 4., No. 1., 2021.
- Ari Wahyudi, "Eksekutorial Putusan PTUN Sebagai Lembaga Yudikatif" dalam *Jurnal Politea: Jurnal Politik Islam*, Volume 4., No. 1., 2021.
- Dezonda Rosiana Pattipawae, "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi, dalam *Jurnal Sasi*, Volume 25., No. 1., 2019..
- Elisabeth Putri Hapsari. et., al, "Kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Menggunakan Asas *Ultra Petita* Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.5K/TUN/1992 (Studi Kasus Putusan No.32/G/2012/PTUN.SMG)" dalam *Jurnal Diponegoro Law Journal* Volume 6., No. 2., 2017.

- Ery Agus Priyono dan Kornelius Benuf, “Kedudukan Legal Opinion Sebagai Sumber Hukum” dalam *Jurnal Suara Hukum*, Volume. 2., No. 1., 2020.
- Finallisa. et., al, “Pelaksanaan Putusan Yang Bersifat *Condemnatoir* Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus)” dalam *Jurnal Notarius*, Volume 13., No. 1., 2020.
- Ismail Rumadan, “Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara”, dalam *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume 1., No. 3., 2012.
- Lovika Augusta Purwaningtyas, et.al., “Pendelegasian Wewenang Pembentukan Undang-Undang Oleh Undang-Undang” dalam *Interdisciplinary Journal Om Law, Social Sciences And Humanities*, Volume. 4., No. 1., 2023..
- Raihan Andhika Santoso, et.al., “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia” dalam *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Volume. 1., No. 4., 2023.
- Rokilah dan Sulasno, “Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” dalam *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5., No. 2., 2021.
- Silvia Rahmawati Lahopang, “Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Eksekusi Atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara” dalam *Jurnal Lex Administratum*, Volume 6., No. 3., 2018.
- Theresia Ngutra, “Hukum dan Sumber-Sumber Hukum” dalam *Jurnal Supremasi*, Volume 11., No. 2., 2016.
- Spyendik Bernadus Blegur, “Asas-Asas Hukum Utama Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara” dalam *Jurnal Hukum Peratun*, Volume 5., No. 1., 2022.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Perikatan.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Internet :

Bambang Heriyanto, *Implementasi Dwangsom Dalam Putusan Peratun (Quo Vadis Dwangom Di PTUN)*, Materi Disampaikan Dalam Diskusi Reboan Seri-19 , Bandung 27 Oktober 2021, dikutip dari <https://www.youtube.com/live/uowuqnn1hbg?si=kmgstwtkt3iwu7sb>. Diakses pada 28 Maret 2024.

Bambang Heriyanto, *Tata Cara Pelaksanaan Uang Paksa dan Sanksi Administrasi Di PTUN (Sumbangan Pikiran)*, dikutip dari <https://www.hukumonline.com>. Diakses pada 20 Mei 2024.